




SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Nilai Tertinggi adalah nilai dengan jumlah angka paling tinggi yang diperoleh oleh calon perangkat desa dalam proses penyaringan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur

pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
12. Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
13. Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 3

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang dimiliki desa.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal dari Perbekel;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perbekel;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang;
 - g. Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - h. Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang.
 - i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Perbekel dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing posisi jabatan perangkat desa yang kosong dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat;
 - e. Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang, Perbekel atau tim yang dibentuk melakukan penyaringan kembali terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi tersebut sampai diperoleh nilai yang berbeda;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan perangkat desa oleh Perbekel diterima;

- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan nilai tertinggi yang diperoleh calon perangkat desa dari hasil penyaringan;
 - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal Perbekel tidak membentuk Tim sebagaimana pada ayat (1) huruf a, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dibantu oleh perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa yang ada.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah pengumuman persyaratan dan penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat desa yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu seleksi calon perangkat desa, dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes wawancara, tes kemampuan mengoperasikan komputer, dan/atau cara lain sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hanya ada satu orang yang melakukan pendaftaran pada satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong selama waktu penjaringan, Perbekel atau tim yang dibentuk memperpanjang waktu penjaringan selama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila dalam perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada lagi yang melakukan pendaftaran, Perbekel atau tim yang dibentuk menetapkan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (3) Perbekel menetapkan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan oleh Perbekel diterima.

BAB III MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perbekel dapat melakukan mutasi perangkat desa sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, peningkatan kinerja perangkat desa, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di desa.
- (2) Mutasi tidak dapat dilakukan untuk :
 - a. Jabatan Kelian Banjar Dinas;
 - b. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong;
- (3) Mutasi hanya dapat dilakukan apabila Perangkat Desa yang akan dimutasi telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan semula

Pasal 10

- (1) Mutasi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Perbekel.
- (2) Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Tata cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa

BAB IV LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

- f. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau teribat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 12

- (1) Perbekel memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ; dan
 - f. Adanya perubahan struktur organisasi pemerintah desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Perbekel dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis untuk pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pemberhentian oleh Perbekel diterima.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Perbekel setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak lagi melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dikembalikan kepada jabatan semula.
- (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian perangkat desa kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perbekel dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII
SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 16

- (1) Teguran lisan wajib diberikan oleh Perbekel kepada Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebelum diberikan teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari, Perbekel memberikan teguran tertulis berupa Surat Peringatan I.
- (3) Dalam hal Surat Peringatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari, Perbekel memberikan Surat Peringatan II.
- (4) Dalam hal Surat Peringatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari, Perbekel memberikan Surat Peringatan III.

- (5) Dalam hal Surat Peringatan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, Perbekel menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (1) Perbekel dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kelian Banjar Dinas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 18

- (1) Dalam mengangkat unsur staf Perangkat Desa, Perbekel wajib memperhatikan kemampuan dan keahlian tertentu yang dimiliki oleh calon unsur staf Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan yang dibutuhkan pada bidang pekerjaan tertentu.
- (2) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan unsur staf Perangkat Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 19

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
Pasal 20

- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Perbekel wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja, jabatan perangkat desa, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Desa yang masih melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan belum berumur 60 (enam puluh) tahun dapat ditetapkan kembali sampai umur 60 tahun;
- b. Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dan belum diganti, serta belum berumur 60 (enam puluh) tahun dapat ditetapkan kembali sampai umur 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 10
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (10,67
/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH
NIP.196030218 198503 1.011

PENJELASAN
ATAS

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan perangkat desa yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu diperlukan proses yang transparan dan akuntabel dalam pengangkatan perangkat desa. Demikian juga dengan proses pemberhentian perangkat desa harus mengedepankan objektivitas dengan berdasar atas asas keadilan. Sehingga dengan demikian perlu adanya pengaturan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan proses pemberhentian perangkat desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

yang dimaksud dengan nilai adat istiadat, sosial budaya, dan hak asal usul yaitu nilai-nilai tradisional, kebiasaan-kebiasaan umum yang berlaku yang berhubungan dengan tradisi adat, budaya, sosial kemasyarakatan, dan agama, serta kebiasaan menurut warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

huruf b

Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diketik dan ditanda tangani yang bersangkutan.

huruf c

Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara NKRI dan Bhineka Tunggal Ika diketik dan ditandatangani yang bersangkutan.

huruf f

yang dimaksud dengan Aparat Kesehatan yang berwenang adalah Dokter pada Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.

huruf i

Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa ditulis tangan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jabatan semula adalah jabatan awal sebelum perangkat desa dimutasi/dipindahkan pada jabatan lain

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf c

yang dimaksud berhalangan tetap yaitu kondisi dimana perangkat desa tidak lagi dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya secara terus menerus. Misalnya, perangkat desa mengalami cacat fisik secara permanen sehingga tidak bisa bekeja secara maksimal.

huruf d

yang dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa yaitu tidak lagi terpenuhinya persyaratan umum, persyaratan administrasi, atau persyaratan khusus sebagai perangkat desa. Misalnya, tidak lagi bertempat tinggal di desa tersebut, tidak lagi bertempat tinggal pada banjar dinas tersebut (untuk Kelian Banjar Dinas).

huruf f

yang dimaksud perubahan struktur organisasi pemerintah desa yaitu berkurangnya jumlah perangkat desa dalam struktur organisasi pemerintah desa akibat dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud jabatan dari unsur yang sama yaitu posisi jabatan dari satu unsur jabatan Perangkat Desa. Misalnya, unsur

Sekretariat Desa, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Huruf (a)
 - Perangkat desa yang masih melaksanakan tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya, termasuk perangkat desa yang diperpanjang masa jabatannya selama 6 bulan
 - Huruf (b)

Belum diganti maksudnya adalah posisi jabatan perangkat desa yang ditinggalkan tersebut belum diisi oleh perangkat desa yang definitif, walaupun proses penjaringan dan penyaringan masih/telah dilakukan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5